



P U T U S A N
No. 1858 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SITI HAJA Br. HASIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura No. 16 Pematangsiantar ;
 2. **SITI AMINAH Br. HASIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura No. 10 Pematangsiantar ;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tony Damanik, SH, Hikma Anita Siregar, SH, dan Omri Gultom, SH Para Advokat, berkantor di Jalan Mataram II No. 2 G Pematangsiantar ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Pembanding I dan II ;

m e l a w a n :

Drs. LUHUT NAPITUPULU, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 312, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II/Pembanding I dan II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I (Siti Haja Br. Hasibuan) dan Penggugat II (Siti Aminah Br. Hasibuan) bersama dengan saudara-saudaranya lelaki bernama Usman Hasibuan (Almarhum) adalah anak-anak yang sah dari almarhum/almarhumah suami/isteri H. Umar Hasibuan alias Simion Hasibuan dan Kamariah br. Butar-Butar ; Bahwa almarhum H. Umar Hasibuan meninggal dunia di Pematangsiantar pada tahun 1948 dan Kamariah br. Butar-Butar meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 1 April 1968 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan meninggalnya suami/isteri H. Umar Hasibuan alias Simion dan Kamariah br. Butar-Butar tersebut, maka harta benda yang ditinggalkan jatuh sebagai warisan kepada ahli warisnya yakni anak-anaknya :

- Usman Hasibuan ;
- Siti Haja br. Hasibuan ;
- Siti Aminah br. Hasibuan ;
- Ramli Hasibuan ;

Bahwa harta peninggalan dari almarhum H. Umar Hasibuan alias Simion dan almarhumah Kamariah br. Butar-Butar tersebut telah dibagi-bagi oleh para ahli warisnya antara lain :

- Siti Haja br. Hasibuan memperoleh :
 - a. Sebidang tanah sawah seluas 6 (enam) rante, terletak di Kampung Tomuan I, Bah Koral II yaitu sebagian dari tanah persawahan yang dimaksud dalam surat irigasi (Surat Keterangan Hak Memakai) tertanggal 13 Mei 1937, persil No. 822, yakni tanah sebelah Selatan (pinggir bah silulu) seluas 17 rante ;
Namun, jauh sebelum dilakukan para ahli waris pembagian, oleh almarhumah Kamariah br. Butar-Butar semasa hidupnya pada tahun 1957, tanah persawahan seluas 17 rante tersebut disewakannya kepada seorang lelaki bernama Marulak Pandiangan, warga Jalan BP Nauli, Dusun Siabal-abal, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dengan sistem bagi hasil ;
 - b. Sebidang tapak perumahan, terletak di Jalan Pattimura Pematangsiantar yaitu persil No. 225 seluas $23 \times 4,5 = 103,5 \text{ m}^2$ beserta bangunan dan tanam-tanaman yang ada di atasnya ;
- Usman Hasibuan memperoleh :
 - a. Satu pintu permanen berukuran $5 \times 20 \text{ m} = 100 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Merdeka Pematangsiantar ;
 - b. Sebidang tanah seluas 11 rante, sisa dari pembagian Siti Haja br. Hasibuan sebagaimana telah dikemukakan diatas, terletak di persawahan Tomuan A, BP Nauli, Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar (dulu dikenal sebagai Kampung Tomuan I, Bah Korah II, Kelurahan Tomuan Titi Besi Pematangsiantar, yakni sebagian dari tanah sawah yang disebut dalam surat irigasi (surat keterangan menguasai hak memakai) tertanggal 5 Mei 1937, Persil No. 822, seluas 11 rante. Namun, jauh sebelum dilakukan para ahli waris pembagian, oleh almarhumah Kamariah br. Butar-Butar semasa hidupnya pada tahun 1957, seluruh tanah persawahan seluas 17 rante itu

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakannya kepada seorang lelaki bernama Marulak Pandiangan, warga Jalan BP Nauli, Kota Pematangsiantar, dengan sistem bagi hasil panen ;

c. Sebidang tanah darat seluas 1000 m² terletak disamping Gereja Bala Keselamatan, Jalan Merdeka Pematangsiantar ;

d. Sebidang tanah kosong seluas 600 m² terletak di Jalan Pattimura Pematangsiantar ;

Bahwa setelah Usman Hasibuan meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 21 Juli 1989 karena penyakit, maka harta bendanya yang ditinggalkan keseluruhannya yang berasal dari warisan orangtuanya, jatuh sebagai warisan kepada ahli warisnya yakni :

- Saniah br. Napitupulu selaku isteri (janda) yang ditinggalkan almarhum Usman Hasibuan ;
 - Siti Haja br. Hasibuan yakni Penggugat I saudara perempuan almarhum ;
 - Siti Aminah br. Hasibuan yakni Penggugat II saudara perempuan almarhum ;
 - Ramli Hasibuan (almarhum) saudara laki-laki almarhum Usman Hasibuan, sb.
- Bahwa Usman Hasibuan selama perkawinannya dengan Saniah br. Napitupulu tidak mempunyai keturunan dan oleh karena saudara-saudaranya masih hidup, maka saudaranya juga sebagai ahli warisnya, sebagaimana ditetapkan didalam Keputusan Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 12 Desember 1999 No. 156/PTS/1989/PA-PTS ;
- Bahwa harta peninggalan dari Usman Hasibuan tersebut masih merupakan harta kepunyaan bersama dari para ahli warisnya, karena belum pernah dibagi oleh sesama ahli waris tersebut. Hanya saja pengusahaan/pengelolaan tanah yang terletak disamping Gereja Bala Keselamatan Pematangsiantar dan juga tanah yang terletak di Jalan Pattimura Pematangsiantar dilakukan oleh Saniah br. Napitupulu, termasuk menempati rumah yang terletak di Jalan Merdeka No. 357 Pematangsiantar selaku isteri yang ditinggalkan almarhum Usman Hasibuan ;
 - Bahwa kecuali tanah peninggalan almarhum Usman Hasibuan seluas 11 rante yang berdampingan dengan tanah sawah pembagian Siti Haja br. Napitupulu seluas 6 rante, yang terletak di persawahan Tomuan A, BP Nauli, Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar (dulu dikenal sebagai Kampung Tomuan I, Bah Korah II, Kelurahan Tomuan Titi Besi Pematangsiantar) yakni tanah sawah yang disebut dalam surat irigasi (surat keterangan menguasai hak memakai) tertanggal 5 Mei 1937,

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil No. 822, sebagaimana telah dikemukakan diatas tadi tetap disewakan kepada Marulak Pandiangan tersebut diatas ;

Bahwa Saniah br. Napitupulu telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 22 Januari 2004 karena penyakit ;

Bahwa setelah Saniah br. Napitupulu meninggal dunia, maka Para Penggugat bermaksud hendak menguasai harta-harta peninggalan almarhum Usman Hasibuan tersebut, termasuk diantaranya tanah sawah yang terletak di persawahan Tomuan A-BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar ;

Bahwa akan tetapi, Penggugat I dan Penggugat II melihat bahwa tanah sawah tersebut telah diusahai oleh orang lain ;

Bahwa menurut informasi diperoleh Para Penggugat dari orang yang menyewa/mengerjakan tanah persawahan itu yakni Marulak Pandiangan, tanah sawah tersebut, sejak bulan Februari 2004 telah dikuasai secara semena-mena oleh orang yang bernama Drs. Luhut Napitupulu (Tergugat), dengan alasan bahwa tanah sawah itu telah dijual oleh Saniah br. Napitupulu kepada Tergugat (Drs. Luhut Napitupulu) ;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum adalah 6 (enam) rante yang terletak di sebelah Selatan pinggir Bah Silulu persawahan Tomuan A, BP Nauli, Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persawahan Elman Simanjuntak ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Satar Tampubolon/Tali Air ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Elman Simanjuntak ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Umar Hasibuan alias Simion Hasibuan ;

Tanah mana telah diserahkan kepada Penggugat I pada 7 Maret 1974 ;

Selanjutnya tanah sawah seluas 11 (sebelas) rante juga dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum yakni tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di persawahan Tomuan A, BP Nauli, Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah persawahan Siti Haja Hasibuan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah persawahan Satar Tampubolon/Tali Air ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah persawahan Marga Tarigan/Tali Air ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persawahan Elman Simanjuntak ;
Bahwa oleh karena seluruh tanah persawahan tersebut telah dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa bukan hanya dengan terobos semena-mena saja yang dilakukan oleh Tergugat untuk mengklaim tanah persawahan tersebut sebagai miliknya bahkan setiap sudut tanah sawah itu dipancangkan tonggak berupa plang merek berbunyi "Tanah ini Milik Drs. L. Napitupulu, Diketahui Kepala Kelurahan BP. Nauli No. 594/46/BP.N-I/04, Camat Siantar Marihat No. 594/10/04", setelah sebelumnya Drs. Luhut Napitupulu meluluhlantakkan tanaman-tanaman serta bangunan milik Penggugat, antara lain :

- 3 (tiga) batang pohon kelapa sedang berbuah ditebang, diperhitungkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Puluhan batang pohon coklat ditebas rata dengan tanah, diperhitungkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Sepintu dangau berukuran 4 x 4 m terbuat dari lantai papan, dinding papan dan beratap seng musnah dibakar menjadi abu diperhitungkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Persemaian padi yang siap untuk ditanam diobrak abrik sehingga Penggugat gagal bercocok tanaman padi diperhitungkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), karenanya Tergugat pantas dihukum untuk membayar kerugian Penggugat I dan Penggugat II tersebut secara sekaligus dan seketika ;

Bahwa ketika Penggugat I dan Penggugat II mengadakan konfirmasi kepada Tergugat, oleh Tergugat diakui bahwa benar tanah sawah tersebut telah dibelinya dengan cara ganti rugi dari Saniah br. Napitupulu (almarhumah) pada bulan Juli 2000 ;

Bahwa setelah sekitar 14 hari berselang Saniah br. Napitupulu meninggal dunia, Tergugat muncul dengan mengatakan bahwa tanah persawahan yang berasal dari peninggalan suami isteri H. Umar Hasibuan alias Simion Hasibuan dan Kamariah br. Butar-Butar tersebut telah dibelinya dari Saniah br. Napitupulu sehingga mengundang rasa curiga ;

Bahwa oleh karena sebagian dari tanah sawah itu adalah kepunyaan dari Penggugat I (seluas 0,240 Ha) dan sebagian lagi (seluas 0,306 Ha) adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi oleh para ahli waris almarhum Usman Hasibuan, sedangkan penyerahan hak atas seluruh tanah sawah itu

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Saniah br. Napitupulu kepada Tergugat tersebut adalah tanpa seizin dari Penggugat I selaku pemilik dari sebagian tanah itu 6 (enam) rante dan selaku ahli waris dari almarhum Usman Hasibuan atau sebagian lagi dari tanah sawah itu 11 (sebelas) rante dan juga tanpa seizin dari Penggugat I, II selaku yang ikut mempunyai hak atas tanah sawah seluas 11 (sebelas) rante, maka Para Penggugat dalam kedudukannya dimaksud merasa sangat keberatan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh almarhumah Saniah br. Napitupulu dengan Tergugat atas tanah sawah itu, dan meminta agar Tergugat mengembalikan tanah sawah itu kepada Penggugat I dan Penggugat II, akan tetapi Tergugat tidak bersedia untuk memenuhinya, sehingga timbullah sengketa antara Penggugat I dan II dengan Tergugat atas tanah yang dimaksud ;

Bahwa oleh karena perbuatan penyerahan hak dengan cara ganti rugi yang dilakukan oleh almarhumah Saniah br. Napitupulu dan Tergugat atas tanah dimaksud pada bulan Juli 2000 itu adalah tanpa seizin Penggugat I dan II, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (onrecht matigedaad) sehingga harus dinyatakan "batal" (nietig), atau setidaknya harus dibatalkan (vernietig), dan Tergugat patut dihukum untuk mengembalikan tanah sawah tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu apapun juga ;

Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat tidak menjadi hampa nantinya setelah adanya putusan maka Penggugat I dan II merasa perlu agar pengadilan meletakkan sita pengelakan (conservatoir beslag) atas tanah perkara dan sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah tempat tinggal Penggugat yang dikenal dengan Jalan Merdeka No. 312 Pematangsiantar, karenanya mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memerintahkan Jurusita atau Wakil Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar meletakkan Sita Pengelakan atas tanah perkara dan sita jaminan (conservatoir beslag) atas satu pintu rumah di Jalan Merdeka No. 312 Pematangsiantar, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar ;

Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu prestasi menyerahkan suatu barang maka untuk mencegah jangan sampai Tergugat memperlambat penyerahan tanah perkara kepada Penggugat I, II maka adalah suatu hal yang patut dan wajar bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap hari lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hak Para Penggugat atas tanah perkara didasarkan kepada alat bukti nyata yang kuat dan beralasan hukum maka adalah cukup beralasan bilamana Pengadilan Negeri Pematangsiantar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzets, banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita Pengekalan (conservatoir beslag) atas tanah perkara dan sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah tempat tinggal Tergugat yang telah diletakkan adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I dan II adalah orang yang paling berhak atas tanah perkara ;
4. Menyatakan batal demi hukum jual beli antara almarhumah Saniah br. Napitupulu dengan Tergugat atas tanah perkara karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat I dan II ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat pernyataan pada setiap sudut tanah sawah itu dipancangkan tonggak berupa plang merek berbunyi :
"Tanah Ini Milik Drs. L. Napitupulu, Diketahui Kepala Kelurahan Bp. Nauli No. 594/46/BP.N-I/04, Camat Siantar Marihat No. 594/10/04" adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, banding atau kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) batang pohon kelapa sedang berbuah ditebang diperhitungkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. Puluhan batang pohon coklat ditebas rata dengan tanah diperhitungkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - c. Sepintu dangau berukuran 4 x 4 m terbuat dari lantai papan, dinding papan dan beratap seng musnah dibakar menjadi abu diperhitungkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - d. Persemaian padi yang siap untuk ditanam diobrak-abrik, sehingga Penggugat gagal bercocok tanam tanaman padi diperhitungkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut secara sekaligus dan seketika ;

9. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah terperkara ;
10. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat I dan II sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini :

Tentang Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat telah dimajukan dengan kurang cermat karena kurangnya pihak ;

Bahwa dalil Penggugat I dan II pada halaman 2 point 4 sub 4 sebagai ahli waris dari Usman Hasibuan menyebutkan "Ramli Hasibuan (almarhum)... dst" akan tetapi Penggugat I dan II tidak menyebutkan apakah almarhum Ramli Hasibuan meninggal tanpa meninggalkan ahli waris atau tidak, dan seandainya almarhum Ramli Hasibuan meninggalkan ahli waris maka seharusnya seluruh ahli waris almarhum Ramli Hasibuan harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lain yang turut mendukung sebagaimana disebutkan dalam putusannya bertanggal 10 Juni 1985 No. 365 K/Pdt/ 1984 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan: "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya" ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini telah dimajukan secara salah dan tidak memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K/Sip/1976 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan yang tidak sempurna menurut hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2005/PN-PMS tanggal 25 Juli 2005 yang amarnya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat membayar ongkos perkara

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 382/PDT/2005/PT-MDN tanggal 27 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat I dan II/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 Juli 2005 Nomor: 03/Pdt.G/2005/PN-PMS, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 9 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Pembanding I dan II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2005) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 05/Pdt.G/KS/2007/PN-PMS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2007 ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I dan II/ Pembanding I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 10 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dengan bukti-bukti surat maupun dengan keterangan saksi yang dimajukan oleh para pihak di persidangan dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar bertanggal 25 Juli 2005 No. 03/PDT.G/2005/PN-PMS jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 382/PDT/2005/PT-MDN tanggal 27 Juni 2006 harusnya dikabulkan untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Judex Facti yang mana Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang berbeda antara putusan yang diberikan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 03/PDT.G/2005/PN-PMS tanggal 25 Juli 2005 dengan putusan banding yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara perdata No. 382/PDT/2005/PT-MDN tanggal 27 Juni 2006, oleh karena mana Pemohon Kasasi I, II/Penggugat I dan II dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menyatakan kasasi terhadap putusan itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 16 Juli 2007 sesuai dengan akta pernyataan kasasi yang diperbuat untuk itu bernomor: 06/PDT.G/BD/2007/PN-PMS ;
3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukumnya dalam perkara yang dimohonkan kasasi dan oleh karena itu putusan Judex Facti yaitu putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 03/PDT.G/2005/PN-PMS tanggal 25 Juli 2005 sepanjang tentang pokok perkara dan putusan banding dalam perkara perdata No. 382/PDT/2005/PT-MDN tanggal 27 Juni 2006 harus dibatalkan ;
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 03/PDT.G/2005/PN-PMS tanggal 25 Juli 2005 dalam pertimbangannya tentang eksepsi telah tepat

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar karena menolak eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 03/PDT.G/2005/PN-PMS tanggal 25 Juli 2005 sepanjang eksepsinya harus dikuatkan dan dipertahankan dan membatalkan putusan tersebut tentang pokok perkaranya, dan sebaliknya putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara perdata No. 382/PDT/2005/PT-MDN tanggal 27 Juni 2006 yang menerima eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya adalah pertimbangan yang salah dan keliru oleh karena itu maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan putusan perkara No. 382/PDT/2005/PT-MDN tanggal 27 Juni 2006 harus dibatalkan dan oleh karena itu maka pertimbangan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena hakim dalam perkara Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara perdata No. 03/PDT.G/2005/PN-PMS tanggal 25 Juli 2005 didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris ke-16 dan 17 berpendapat, bahwa tanah perkara adalah sebagian dari harta peninggalan almarhum Usman Hasibuan ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar itu adalah jelas merupakan pendapat yang keliru, karena didalam surat gugatan Pemohon Kasasi I, II/Para Penggugat/Pembanding telah dengan jelas mengemukakan, bahwa yang menjadi objek perkara adalah 2 (dua) bidang tanah sawah yang semula adalah 1 (satu) bidang yang luasnya 17 (tujuh belas) rante sebagaimana yang dimaksud didalam surat irigasi (Surat Keterangan Hak Memakai) tanggal 15 Mei 1937 persil No. 822 yang terletak di Persawahan Tomuan A, BP. Nauli, Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, kota Pematangsiantar (dahulu dikenal sebagai Kampung Tomuan I, Bah Korah II, Kelurahan Tomuan Titi Besi Pematangsiantar) yang semula adalah harta peninggalan dari orang tua Pemohon Kasasi I, II/Penggugat I, II/Pembanding yakni almarhum suami isteri: H. Umar Hasibuan dan Komariah br. Butar-Butar yang ketika orang tua Pemohon Kasasi I, II/Penggugat/Pembanding itu masih hidup telah disewakan sejak tahun 1957 kepada Marulak Pandiangan, dimana setelah almarhum kedua orang tua Pemohon Kasasi I, II/ Penggugat/ Pembanding itu meninggal dunia, harta-harta peninggalan beliau telah dibagi oleh para ahli warisnya, dan didalam pembagian harta warisan itu, oleh sesama para ahli waris telah ditentukan bahwa tanah sawah seluas 17 (tujuh belas) rante tersebut

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian dari Pemohon Kasasi I/Penggugat I/ Pembanding I (Siti Haja br. Hasibuan) dan Usman Hasibuan (almarhum) yakni suami dari Saniah br. Napitupulu (almarhumah) dengan pembagian sebagai berikut :

Bahagian dari Pemohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I (Siti Haja br. Hasibuan) :

Seluas 6 (enam) rante yang terletak disebelah selatan (pinggir Bah Silulu) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : dengan tanah persawahan Elman Simanjuntak ;
- Sebelah Barat : dengan tanah Satar Tampubolon/Tali Air ;
- Sebelah Utara : dengan tanah persawahan Elman Simanjuntak ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah H. Umar Hasibuan alias Simion Hasibuan ;

yang telah diserahkan kepada Pemohon Kasasi I/Pengggat I/Pembanding I (Siti Haja br. Hasibuan) pada tanggal 7 Maret 1974 ;

Bahagian dari Usman Hasibuan: sisanya yakni seluas 11 (sebelas) rante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah persawahan Siti Haja Hasibuan bagian dari Pemohon Kasasi I/Penggugat I/ Pembanding I seluas 6 (enam) rante tersebut diatas ;
- Sebelah Barat : dengan tanah persawahan Satar Tampubolon/Tali Air ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah persawahan Marga Tarigan/Tali Air ;
- Sebelah Timur : dengan tanah persawahan Elman Simanjuntak ;

Yang setelah Usman Hasibuan (suami dari Saniah br. Napitupulu) meninggal dunia maka harta peninggalannya berupa tanah sawah seluas 11 (sebelas) rante tersebut jatuh sebagai warisan dan oleh karena itu merupakan harta bersama dari para ahli warisnya yaitu : 1. Saniah br. Napitupulu (isteri/janda dari almarhum); 2. Siti Haja br. Hasibuan (Pemohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I); 3. Siti Aminah br. Hasibuan (Pemohon Kasasi II/Penggugat II/Pembanding II); 4. Ramli Hasibuan (almarhum) yang merupakan saudara-saudaranya, sebagaimana ditetapkan didalam keputusan Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 12 Desember 1989 No. 156/PTS/1989/PA-PTS ;

Bahwa dengan demikian maka jual beli yang telah dilakukan oleh Saniah Napitupulu dengan Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2000 dan dituangkan dalam Akta Notaris No. 57 tanggal 12 Juni 2004 tersebut adalah mengandung cacat hukum karena sebagian dari tanah tersebut seluas 6 (enam) rante adalah merupakan milik dari Pemohon Kasasi I/

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I secara pribadi dan bukan warisan dari almarhum Usman Hasibuan sehingga sepanjang mengenai tanah sawah seluas 6 (enam) rante tersebut adalah milik pribadi dari Pemohon Kasasi I dan Saniah Hasibuan tidak mempunyai hak sama sekali atas tanah tersebut ;

Bahwa oleh karena itu maka jual beli yang telah dilakukan oleh Saniah Hasibuan dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah telah cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum juga terhadap tanah seluas 11 (sebelas) rante yang merupakan warisan dari Usman Hasibuan karena merupakan harta warisan yang belum dibagi maka seharusnya jual belinya atas tanah sengketa harus sepengetahuan dan seizin dari Para Pemohon Kasasi dan oleh karena tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Para Pemohon Kasasi maka harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya didalam perkara ini dan oleh karena itu maka putusan Judex Facti itu harus dibatalkan ;

6. Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya No. 382/PDT/2005/PT-MDN tanggal 27 Juni 2006 didalam pertimbangan hukumnya tentang eksepsi menyatakan :

“Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam eksepsi/jawabannya telah mengemukakan keberatan/eksepsi tentang kurang pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II dalam surat gugatannya ada menyebutkan tentang ahli waris dari pada harta objek sengketa, yaitu :

- Saniah br. Napitupulu selaku janda almarhum Usman Hasibuan yang tidak mempunyai keturunan/anak ;
- Siti Haja br. Hasibuan i.c Penggugat I ;
- Siti Aminah br. Hasibuan i.c Penggugat II ;
- Ramli Hasibuan (almarhum) selaku saudara laki-laki almarhum Usman Hasibuan ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat I dan II dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara rinci tentang almarhum Ramli Hasibuan, apakah ada mempunyai keturunan/anak sebagai ahli warisnya atau tidak, sehingga status hukum dari ahli waris (Ramli Hasibuan) menjadi tidak jelas, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat, Penggugat I dan II tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci mengenai pihak yang harus diikutsertakan dalam perkara aquo ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, pihak Tergugat/Terbanding dapat membuktikan bantahan/eksepsi tentang kurang pihak dalam perkara aquo, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi Tergugat/Terbanding dapat diterima” ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara No. 03/PDT.G/2005/PN-PMS tanggal 25 Juli 2005 oleh karenanya maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut harus ditolak dan dikesampingkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 03/PDT.G/2005/PN-PMS tanggal 25 Juli 2005 sepanjang tentang eksepsinya ;

7. Bahwa ternyata tanah sawah kepunyaan Pemohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I seluas 6 (enam) rante tersebut beserta tanah sawah seluas 11 (sebelas) rante yang merupakan harta bersama dari seluruh ahli waris almarhum Usman Hasibuan tersebut telah dijual oleh Saniah br. Napitupulu (almarhumah) semasa hidupnya kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada bulan Juni 2000, sehingga dengan demikian cukup jelas bahwa tanah terperkara bukanlah hanya tanah sawah seluas 11 (sebelas) rante yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Usman Hasibuan, tetapi ikut serta tanah sawah seluas 6 (enam) rante yang telah merupakan kepunyaan pribadi Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I (Siti Haja br. Hasibuan) ;
8. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyatakan : “Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut salah dan kelliru dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah mengabaikan begitu saja hak-hak dari Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang turut sebagai ahli waris almarhum Usman Hasibuan diatas tanah dan rumah terperkara dimana pertimbangan Judex Facti tersebut mengandung arti bahwa Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak berhak untuk mengetahui sama sekali hal-hal yang berhubungan dengan tanah dan rumah terperkara dan penggunaannya. Padahal dalam kedudukannya sebagai ahli waris atas harta peninggalan almarhum Usman Hasibuan, Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tetap mempunyai hak untuk memantau dan mencampuri hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan rumah terperkara, terlebih-lebih dalam kaitannya dengan pembayaran hutang yang ditinggalkan/

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007



diwariskan oleh almarhum Usman Hasibuan kepada para ahli warisnya. Oleh karena itu Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku yang turut serta sebagai ahli waris dari almarhum Usman Hasibuan adalah patut dan wajar melakukan pengawasan apakah harga penjualan/hasil penggantian kerugian atas peralihan hak atas tanah dan rumah itu dipergunakan untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkan almarhum Usman Hasibuan tersebut apabila ahli waris lainnya yakni Saniah br. Napitupulu (almarhumah) menjual/mengalihkan hak atas tanah dan rumah perkara kepada orang lain (in casu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I Drs. Luhut Napitupulu) sebagaimana yang dimaksudkan oleh putusan hakim didalam surat-surat bukti Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat bertanda T.2, T.3 dan T.9 yang dimaksudkan oleh Pengadilan Negeri tersebut” ;

Bahwa disamping itu pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak memperhatikan sama sekali kepentingan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat setentang kewajiban Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang akan melekat untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkan/diwariskan almarhum Usman Hasibuan apabila hasil penjualan harta peninggalan almarhum Usman Hasibuan yang telah dilakukan oleh Saniah br. Napitupulu (almarhumah) tidak dipergunakan untuk membayar hutang-hutang almarhum Usman Hasibuan dimaksud. Sebab jika hasil penjualan harta peninggalan almarhum Usman Hasibuan – in casu tanah dan rumah perkara tidak dipergunakan Saniah br. Napitupulu (almarhumah) untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkan/diwariskan almarhum Usman Hasibuan tersebut, sudah barang tentu harta benda milik pribadi dari Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat akan diambil oleh para Kreditur almarhum Usman Hasibuan untuk pelunasan tagihan-tagihan mereka ;

Bahwa lagi pula secara nyata di lapangan kedudukan mereka tidaklah nampak oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan alasan ini telah cukup jelas dan nyata bahwa putusan Judex Facti tidak menggambarkan rasa keadilan dan oleh karena itu adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa akan tetapi setelah jenazah almarhumah Saniah br. Napitupulu dikebumikan dan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat hendak mengelola harta peninggalan almarhum Usman Hasibuan guna pemenuhan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji pembayaran hutang-hutang yang ditinggalkan almarhum Usman Hasibuan, ternyata Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memperoleh informasi bahwa harta-harta peninggalan almarhum Usman Hasibuan tersebut telah dijual oleh Saniah br. Napitupulu (almarhumah) semasa hidup tanpa sepengetahuan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang menimbulkan terjadinya perkara perdata No. 03/Pdt.G/2005/PN-PMS yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;

Bahwa mengingat kenyataan yakni adanya kreditur yang menuntut pembayaran hutang-hutang almarhum Usman Hasibuan sewaktu jenazah almarhumah Saniah br. Napitupulu masih disemayamkan, sedang ternyata kemudian bahwa harta-harta peninggalan almarhum Usman Hasibuan telah dijual oleh Saniah br. Napitupulu (almarhumah) semasa hidup tanpa sepengetahuan dari Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa hasil penjualan harta-harta peninggalan almarhum Usman Hasibuan in casu tanah dan rumah terperkara tidaklah dipergunakan oleh almarhumah Saniah br. Napitupulu untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh almarhum Usman Hasibuan sebagaimana yang disyaratkan didalam putusan Badan Peradilan yang tersebut pada surat bukti bertanda T.2, T.3, T.9 ;

Bahwa dari fakta hukum ini cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan batal demi hukum atau setidaknya membatalkan transaksi tanah dan rumah terperkara yang dilakukan oleh Saniah br. Napitupulu kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I beserta segala akibat hukumnya termasuk transaksi tanah dan rumah terperkara yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II ataupun yang dilakukan oleh almarhumah Saniah br. Napitupulu kepada pihak siapapun juga, sebagaimana dimaksudkan didalam gugatan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ;

9. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya karena tanah dan rumah terperkara adalah masih berstatus benda sitaan didalam perkara perdata No. 09/PDT.G/1998/PN-PMS yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dimana perkara itu telah memperoleh keputusan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagaimana ternyata dari putusannya tanggal 22 September 1998 No. 09/PDT.G/1998/PN-PMS jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 April 1999 No. 581/PDT/1998/PT-MDN,

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang masih dalam pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta sesuai dengan catatan yang terdapat pada salinan putusan Pengadilan Tinggi Medan dimaksud dalam perkara antara para ahli waris dari almarhum Pahala Siahaan sebagai Penggugat-Penggugat melawan para ahli waris dari almarhum Usman Hasibuan sebagai Tergugat-Tergugat ;

10. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi II Tergugat yang bernama Adlin, SH Notaris di Pematangsiantar menerangkan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana tertera dalam surat Penyerahan Hak bertanggal 20 Juni 2000 antara Saniah br. Napitupulu dengan L. Napitupulu (Tergugat), saat ini berada dalam penguasaan pihak ketiga bernama Radja DL. Sitorus bertanggal 12 Juni 2004, diperbuat dihadapan saksi sebagai Notaris/PPAT di Pematangsiantar ;

Bahwa tentang tanah dan rumah perkara adalah berstatus sebagai barang sitaan didalam perkara tersebut dapat terlihat dari uraian putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar 22 September 1998 No. 09/PDT.G/1998/PN-PMS halaman 19 alinea terakhir dan dari diktum putusan tersebut yang tercantum pada angka 6 halaman 21 ;

Bahwa karena tanah dan rumah perkara ketika dijual/dialihkan hak atasnya oleh almarhumah Saniah br. Napitupulu kepada Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I adalah berstatus sebagai barang sitaan maka cukup jelas transaksi atas tanah dan rumah perkara itu adalah bertentangan/ dilarang oleh hukum. Dengan demikian transaksi itu beserta segala akibat hukum yang timbul karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan sebagaimana yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tuntut didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tanah sengketa tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi dikuasai oleh pihak lain yaitu DL Sitorus yang tidak turut digugat sebagai pihak dalam perkara ini, sedang alasan-alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. **SITI HAJA Br. HASIBUAN** dan 2. **SITI AMINAH Br. HASIBUAN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **SITI HAJA Br. HASIBUAN** dan 2. **SITI AMINAH Br. HASIBUAN** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2010** oleh MOEGIHARDJO, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH dan PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH , Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd

ttd

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH

MOEGIHARDJO, SH

ttd

PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. M a t e r a i	Rp. 6.000,-	ttd
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-	ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum
3. Administrasi kasasi ...	Rp. 493.000,-	
J u m l a h	Rp. 500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040.044.809.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1858 K/Pdt/2007